



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Dinas sebagaimana pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di

bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan administrasi dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - d. Bidang Perlindungan Anak;
 - e. Bidang Pengendalian Kependudukan;
 - f. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian

kependudukan, dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian kependudukan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian kependudukan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- c. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian kependudukan, dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian kependudukan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan dinas;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian kependudukan, dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, reformasi birokrasi pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta

- pengelolaan keuangan dan Aset serta reformasi birokrasi;
- c. pengendalian pelaksanaan kegiatan dan program di lingkungan Dinas;
 - d. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja Dinas;
 - e. pemberian dukungan pelayanan administrasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan Aset di lingkungan Dinas;
 - f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
 - h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan sekretariat;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi:
 - a. Subbagian Penyusunan Program;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Subbagian Keuangan dan Aset.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

Subbagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program dan penyelarasan rencana kerja serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Subbagian penyusunan program mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian penyusunan program;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan program di lingkungan dinas;
- c. pelaksanaan penyelarasan dan kompilasi program Dinas;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang penyusunan program;
- e. pelaksanaan urusan di bidang penyusunan program sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja Dinas;
- g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kegiatan dan laporan kinerja Dinas;

- h. pelaksanaan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan program; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi dilingkungan dinas;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas pokok dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi;
- d. pelaksanaan urusan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan anggaran, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pengelolaan Aset pengendalian, dan evaluasi serta menyiapkan bahan laporan keuangan;

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset dilingkungan dinas;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi perumusan, penyiapan dan penyusunan anggaran, serta pengelolaan aset;
- e. pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan perbendaharaan;
- g. Pelaksanaan verifikasi dan akuntansi;
- h. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi anggaran;

- i. Penyusunan bahan laporan terhadap pelaksanaan tugas pada Subbagian keuangan dan aset;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- k. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 18

Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 19

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Pengarusutamaan Gender, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan;
- g. penyiapan pelebagaan dan penguatan pengarusutamaan gender, penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dan standardisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan; dan

- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 membawahi:
 - a. Seksi Pengarusutamaan Gender;
 - b. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan
 - c. Seksi Perlindungan Perempuan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 22

Seksi Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang pengarusutamaan gender.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Pengarusutamaan Gender;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengarusutamaan gender;
- d. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- e. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- f. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- g. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang di bidang pengarusutamaan gender;
- h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;

- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan;
- c. pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup perempuan;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan teknis pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan teknis pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan teknis pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan;
- g. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan teknis pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Seksi Perlindungan Perempuan dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Perlindungan Perempuan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Perlindungan Perempuan;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
- c. pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan teknis Perlindungan Perempuan;
- d. penyiapan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi penerapan kebijakan teknis pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
- e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan teknis pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
- f. penyiapan bahan kerja sama di bidang perlindungan perempuan;
- g. penyiapan bahan fasilitasi pembentukan kelembagaan perlindungan perempuan;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan teknis pelaksanaan Perlindungan Perempuan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Bidang Perlindungan Anak

Pasal 28

Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 29

Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak, tumbuh kembang anak, dan kelembagaan anak.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, tumbuh kembang anak, dan kelembagaan anak;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, tumbuh kembang anak, dan kelembagaan anak;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, tumbuh kembang anak, dan kelembagaan anak;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, tumbuh kembang anak, dan kelembagaan anak;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, tumbuh kembang anak, dan kelembagaan anak;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, tumbuh kembang anak, dan kelembagaan anak;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, tumbuh kembang anak, dan kelembagaan anak; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, membawahi:
 - a. Seksi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak;
 - b. Seksi Tumbuh Kembang Anak; dan
 - c. Seksi Kelembagaan Anak.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Anak.

Pasal 32

Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- c. pelaksanaan koordinasi, distribusi dan fasilitasi di bidang Perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan teknis pelaksanaan Perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- f. penyiapan bahan kerja sama di bidang Perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- g. penyiapan bahan fasilitasi pembentukan Perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- h. pelaksanaan Advokasi, KIE, sosialisasi, bimbingan teknis terhadap pelaksanaan di bidang Perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Seksi Tumbuh Kembang Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang tumbuh kembang anak.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Tumbuh Kembang Anak mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Tumbuh Kembang Anak;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Tumbuh Kembang Anak;
- c. pelaksanaan koordinasi, distribusi dan fasilitasi di bidang Tumbuh Kembang Anak;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Tumbuh Kembang Anak;
- e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan teknis pelaksanaan Tumbuh Kembang Anak;
- f. penyiapan bahan kerja sama di bidang Tumbuh Kembang Anak;
- g. penyiapan bahan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan teknis Tumbuh Kembang Anak;
- h. pelaksanaan Advokasi, KIE, sosialisasi, bimbingan teknis terhadap pelaksanaan di bidang Tumbuh Kembang Anak;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Tumbuh Kembang Anak; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

Seksi Kelembagaan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang kelembagaan anak.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Kelembagaan Anak mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Kelembagaan Anak;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kelembagaan Anak;
- c. pelaksanaan koordinasi, distribusi dan fasilitasi di bidang Kelembagaan Anak;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Kelembagaan Anak;
- e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan teknis pelaksanaan Kelembagaan Anak;
- f. penyiapan bahan kerja sama di bidang Kelembagaan Anak;
- g. penyiapan bahan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan teknis Kelembagaan Anak;
- h. pembentukan dan penguatan kelembagaan anak;
- i. pelaksanaan Advokasi, KIE, sosialisasi, bimbingan teknis terhadap pelaksanaan di bidang Kelembagaan Anak;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Kelembagaan Anak;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengendalian Kependudukan

Pasal 38

Bidang Pengendalian Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 39

Bidang Pengendalian Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi, penggerakan, penyuluhan, pendayagunaan, pengendalian penduduk dan data.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Pengendalian Kependudukan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi, penggerakan, penyuluhan, pendayagunaan, pengendalian penduduk dan data;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Advokasi, Komunikasi

- Informasi Edukasi, penggerakan, penyuluhan, pendayagunaan, pengendalian penduduk dan data;
- c. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dibidang Advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi, penggerakan, penyuluhan, pendayagunaan, pengendalian penduduk dan data;
 - d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten;
 - f. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk;
 - g. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
 - h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan data, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk;
 - i. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan data, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41

- (1) Bidang Pengendalian Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, membawahi:
 - a. Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi dan Penggerakan;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan; dan
 - c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Data.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Kependudukan.

Pasal 42

Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang advokasi komunikasi informasi edukasi dan penggerakan.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi dan Penggerakan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi dan Penggerakan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang advokasi, komunikasi informasi edukasi dan Penggerakan;
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi di bidang advokasi, komunikasi informasi edukasi dan Penggerakan;
- d. penyusunan bahan kerja sama di bidang advokasi, komunikasi informasi

- edukasi dan Penggerakan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang advokasi, komunikasi informasi edukasi dan Penggerakan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang advokasi, komunikasi informasi edukasi dan Penggerakan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 44

Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang penyuluhan dan pendayagunaan.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan pendayagunaan PLKB, Kader KB, dan lini lapangan;
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi di bidang penyuluhan dan pendayagunaan PLKB, Kader KB, dan lini lapangan;
- d. penyusunan bahan kerjasama di bidang penyuluhan dan pendayagunaan PLKB, Kader KB, dan lini lapangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyuluhan dan pendayagunaan PLKB, Kader KB, dan lini lapangan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyuluhan dan pendayagunaan PLKB, Kader KB, dan lini lapangan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 46

Seksi Pengendalian Penduduk dan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang pengendalian penduduk dan data informasi keluarga.

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Seksi Pengendalian Penduduk dan Data mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Pengendalian Penduduk dan Data;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan data informasi keluarga;
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi di bidang

- pengendalian penduduk dan data informasi keluarga;
- d. penyusunan bahan *grand design* kependudukan kabupaten;
 - e. penyusunan bahan kerja sama di bidang pengendalian penduduk dan data informasi keluarga;
 - f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian penduduk dan data informasi keluarga;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian penduduk dan data informasi keluarga; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pasal 48

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 49

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Kesertaan ber-Keluarga Berencana, dan Ketahanan Keluarga.

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- c. pengkoordinasian kegiatan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera;
- e. Pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten;
- f. Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten;
- g. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja;
- h. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga (balita, remaja, lansia) dan rentan;
- i. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- j. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB di Kabupaten;

- k. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai peraturan perundang-undangan;
- l. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 51

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, membawahi:
 - a. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - b. Seksi Pembinaan Kesertaan ber-Keluarga Berencana; dan
 - c. Seksi Ketahanan Keluarga.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 52

Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana.

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 54

Seksi Pembinaan Kesertaan ber-Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana.

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Seksi Pembinaan Kesertaan ber-Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan kesertaan ber-KB;
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di bidang pembinaan kesertaan ber-KB;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB di Kabupaten
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan kesertaan ber-KB;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan kesertaan ber-KB; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 56

Seksi Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang ketahanan keluarga.

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Seksi Ketahanan Keluarga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Ketahanan Keluarga;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan keluarga;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang ketahanan keluarga;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga (balita, remaja, lansia) dan rentan;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- g. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketahanan keluarga;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketahanan keluarga; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 58

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf g, dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
- (2) Pembentukan, Struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Kalimantan Barat.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 59

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan secara operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 60

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan dan mempedomani peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Pertama
Tata Kerja

Pasal 61

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat di lingkungan Dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 62

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu, serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

- (1) Uraian Jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan memberikan asistensi dan fasilitas terhadap penataan organisasi Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas yang dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

- (1) Uraian Jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan memberikan asistensi dan fasilitas terhadap penataan organisasi Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas yang dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya ketentuan lebih lanjut.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 52 Tahun 2008 tentang Stuktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 236) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 29 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 42

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,




MARIANIS, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19640112 200003 1 003

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN SAMBAS
TIPE A

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 42 TAHUN 2016
TANGGAL 29 DESEMBER 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
SAMBAS



Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

MARIANIS, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19640112 200003 1 003

BUPATI SAMBAS,
ttd
ATBAH ROMIN SUHAILI